



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 77 TAHUN 2019**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI KONTRAK KERJA WAKTU TERBATAS
PADA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kedisiplinan, dan motivasi kerja serta sebagai wujud identitas bagi Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas, maka perlu diatur regulasi sebagai pedoman dalam penerapan ketentuan pakaian dinas bagi Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas di lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pakaian Dinas Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI KONTRAK KERJA WAKTU TERBATAS PADA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat dalam jangka waktu tertentu untuk membantu ASN melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan bagi Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Lambang Daerah adalah Lambang Kota Makassar.
15. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan yang dikenakan atau digunakan pegawai kontrak kerja waktu terbatas sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 2

Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, berfungsi untuk:

- a. menjadi perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai; dan
- b. menjadi perwujudan pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua Jenis Pakaian

Pasal 3

Jenis pakaian dinas bagi Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

1. PDH;
2. PDL;
3. Pakaian Dinas Khusus; dan
4. Pakaian Batik.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, Kemeja berwarna Abu abu Muda, celana/rok hitam dan wajib dipakai setiap hari senin sampai dengan hari rabu.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (3) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, dipakai oleh Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pemberi layanan langsung kepada masyarakat, antara lain:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Dinas Pemadam Kebakaran;
 3. Dinas Perhubungan;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 5. Tenaga Kesehatan (Pegawai Rumah Sakit dan Puskesmas).
- (4) Pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 , dipakai dalam melaksanakan tugas pada hari kamis dan hari jum'at.

Bagian Ketiga
Atribut Pakaian

Pasal 5

Atribut wajib yang digunakan untuk jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1. Papan Nama;
2. Lambang Daerah;
3. Nama Kota; dan
4. Tanda Pengenal (*Id-Card*).

Pasal 6

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, menunjukkan nama Pegawai, ditempatkan di bagian dada kanan, bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan bahan dasar kain yang digambar dan/atau ditulis dengan proses jahitan bordir warna putih untuk PDL.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dipakai oleh seluruh Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas di lingkup Pemerintah Kota Makassar, ditempatkan di lengan sebelah kiri, terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dan/atau ditulis dengan proses jahitan bordir.
- (3) Nama Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3, menunjukkan tempat kerja, dipakai oleh seluruh Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas di lingkup Pemerintah Kota Makassar, ditempatkan di lengan sebelah kiri diatas lambang daerah, terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dan/atau ditulis dengan proses jahitan bordir.
- (4) Tanda Pengenal (*Id-Card*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4, digunakan untuk mengetahui identitas seorang Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas, dipakai pada saat menjalankan tugas, ditempatkan pada kantong/saku sebelah kiri, terbuat dari bahan dasar plastik, berukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm, dan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. bagian depan, terdiri atas:
 - lambang pemerintah Kota Makassar;
 - tulisan "PEMERINTAH KOTA MAKASSAR";
 - tulisan yang menunjukkan SKPD/Unit Kerja; dan
 - pas photo ukuran 4x6 dengan memakai PDH dengan warna latar putih.
 - b. bagian belakang terdiri atas:
 - nama lengkap;
 - jabatan;
 - golongan darah;
 - alamat kantor;
 - nama pejabat yang mengeluarkan;
 - tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - pangkat serta NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
 - stempel instansi pejabat.

**Bagian Keempat
Kelengkapan Pakaian**

Pasal 7

- (1) Kelengkapan yang digunakan untuk jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, meliputi:
 - a. sabuk/ikat pinggang berbahan dasar nylon warna hitam, dengan kepala sabuk berwarna kuning emas (polos);
 - b. sepatu tutup warna hitam; dan
 - c. jilbab warna senada tanpa motif (polos), bagi wanita yang mengenakan jilbab.
- (2) Kelengkapan yang digunakan untuk jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 dan angka 3, disesuaikan dengan teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kelengkapan yang digunakan untuk jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, meliputi:
 - a. sepatu tutup senada dengan yang dikenakan; dan
 - b. jilbab warna senada tanpa motif (polos), bagi wanita yang mengenakan jilbab.
- (4) Model kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta pada ayat (3) huruf a, dan huruf b, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kelima
Ketentuan Berpakaian**

Pasal 8

- (1) Ketentuan berpakaian PDH dalam Peraturan Walikota ini, dibagi menjadi 4 (empat), yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. PDH bagi pria, terdiri dari:
 - baju PDH warna abu abu muda lengan pendek dimasukkan;
 - celana panjang kain warna hitam;
 - krah baju berdiri;
 - saku atas 2 (dua), bagian kanan dan bagian kiri;
 - papan nama pada bagian atas saku sebelah kanan;
 - nama kota pada bagian lengan kiri diatas lambang daerah;
 - lambang daerah pada bagian lengan kiri;
 - sabuk/ikat pinggang berbahan dasar nylon warna hitam, dengan kepala sabuk berwarna kuning emas (polos);
 - sepatu tutup warna hitam; dan
 - mengenakan Tanda Pengenal (*Id-Card*).
 - b. PDH bagi wanita, terdiri dari:
 - baju PDH warna abu abu muda lengan pendek dimasukkan;
 - celana panjang/rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut warna hitam;
 - krah baju berdiri;
 - saku atas 2 (dua), bagian kanan dan bagian kiri;
 - papan nama pada bagian atas saku sebelah kanan;
 - nama kota pada bagian lengan kiri diatas lambang daerah;
 - lambang daerah pada bagian lengan kiri;
 - sabuk/ikat pinggang berbahan dasar nylon warna hitam, dengan kepala sabuk berwarna kuning emas (polos);
 - sepatu tutup warna hitam; dan
 - mengenakan Tanda Pengenal (*Id-Card*).

- c. PDH bagi wanita berjilbab, terdiri dari:
- baju PDH warna abu abu muda lengan panjang tanpa dimasukkan;
 - celana panjang/rok panjang batas mata kaki warna hitam;
 - krah baju berdiri;
 - saku atas 2 (dua), bagian kanan dan bagian kiri;
 - nama kota pada bagian lengan kiri diatas lambang daerah;
 - lambang daerah pada bagian lengan kiri;
 - jilbab warna senada tanpa motif (polos);
 - sepatu tutup warna hitam; dan
 - mengenakan Tanda Pengenal (*Id-Card*).
- d. PDH bagi wanita hamil, menyesuaikan kemampuan keadaan kehamilannya.
- (2) Ketentuan berpakaian PDL dan Pakaian Dinas Khusus dalam Peraturan Walikota ini, disesuaikan dengan teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan berpakaian batik dalam Peraturan Walikota ini, dibagi menjadi 4 (empat), yang diuraikan sebagai berikut:
- a. Pakaian Batik bagi pria, terdiri dari:
 - baju batik lengan pendek dengan motif batik;
 - celana panjang kain warna gelap;
 - papan nama pada bagian dada sebelah kanan;
 - sepatu tutup hitam; dan
 - mengenakan Tanda Pengenal (*Id-Card*).
 - b. Pakaian Batik bagi wanita, terdiri dari:
 - baju batik lengan pendek dengan motif batik;
 - celana panjang/rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut warna gelap;
 - papan nama pada bagian dada sebelah kanan;
 - sepatu tutup hitam; dan
 - mengenakan Tanda Pengenal (*Id-Card*).
 - c. Pakaian Batik bagi wanita berjilbab, terdiri dari:
 - baju batik lengan panjang dengan motif batik;
 - celana panjang/rok panjang warna gelap batas mata kaki;
 - papan nama pada bagian dada sebelah kanan;
 - jilbab warna senada tanpa motif (polos);
 - sepatu tutup warna hitam; dan
 - mengenakan Tanda Pengenal (*Id-Card*).
 - d. Pakaian Batik bagi wanita hamil, menyesuaikan kemampuan keadaan kehamilannya.
- (4) Ketentuan berpakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pegawai kontrak kerja waktu terbatas lingkup Pemerintah Kota Makassar dilaksanakan oleh kepala SKPD/ unit kerja masing-masing;

- (2) Pengaturan pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Ini, menjadi pedoman dan kewajiban untuk dilaksanakan bagi seluruh Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Walikota Ini berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 27) tetap berlaku, kecuali Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf h, Pasal 29, Pasal 30 ayat (6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 Desember 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 11 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 79

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI KONTRAK KERJA
WAKTU TERBATAS PADA LINGKUP PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

SABUK/IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Ukuran Kepala Sabuk 4x4 (empat kali empat) cm (polos)
2. Tinggi 9 (sembilan) cm; dan
3. Warna Hitam Polos

SEPATU DINAS

Pria




Keterangan:
Warna Hitam Polos

Wanita




Pakaian Dinas Harian (PDH) Pria



Keterangan:

- A Krah baju berdiri
- B Nama Kota
- C Lambang Daerah
- D Saku atas 2 (dua), bagian kiri dan kanan
- E Papan Nama
- F Tanda Pengenal (*Id-Card*)
- G Sabuk/Ikat Pinggang
- H Celana Panjang kain warna hitam


Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita



Keterangan:

- A Krah baju berdiri
- B Nama Kota
- C Lambang Daerah
- D Lengan baju pendek
- E Saku atas 2 (dua), bagian kiri dan kanan
- F Papan Nama
- G Sabuk/Ikat Pinggang
- H Rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut warna hitam
- I Tanda Pengenal (*Id-Card*)
- J Kemeja abu abu muda lengan pendek didalam rok

Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita berjilbab



Keterangan:

- A Jilbab warna senada polos
- B Krah baju berdiri
- C Nama Kota
- D Lambang Daerah
- E Papan Nama
- F Saku atas 2 (dua), bagian kiri dan kanan
- G Lengan baju panjang
- H Tanda Pengenal (*Id-Card*)
- I rok panjang batas mata kaki warna hitam
- J Kemeja warna abu abu muda lengan panjang di luar rok

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB